

HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI INDONESIA: DINAMISASI, AKTUALISASI, DAN PROSPEK PERKEMBANGAN

Efrinaldi

Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang

E-mail: efrinaldi_74@yahoo.co.id

Abstrak

Dinamika perkembangan hukum ekonomi Syari'ah dalam tata hukum Indonesia, dewasa ini tidak lagi hanya sekedar tuntutan sejarah dan dinamika perkembangan umat Islam. Tetapi, juga disebabkan kebutuhan masyarakat secara luas, karena faktor keadilan dan meratanya sistem ekonomi Syari'ah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan. Pada aspek lain, seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kritis tentang mekanisme investasi dengan sistem berbagi laba dan rugi (profit and loss sharing) itu diterapkan dan berdampak lebih baik. Secara konkret produk hukum ekonomi Syari'ah di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syari'ah Nasional, sebagai hukum materil ekonomi Syari'ah. Dalam bentuk undang-undang, misalnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hukum ekonomi syari'ah, dalam rangka memenuhi dan mengantisipasi kemungkinan peluang yang ada, dapat memberikan solusi yang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis dan kebutuhan zaman.

Kata Kunci: hukum ekonomi syari'ah, perbankan syari'ah, Indonesia.

PENGANTAR

Dewasa ini bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam begitu familiar dengan hukum Syari'ah. Syariat Islam sebagai hukum yang hidup (*the living law*) di negeri ini dengan didukung oleh masyarakat melalui para pelaku ekonomi, lembaga-lembaga keuangan, pendidikan, lembaga peradilan, penyelesaian sengketa dan lain-lain. Gejala ini juga menunjukkan penyerapan lembaga-lembaga masyarakat terhadap Syari'at Islam sebagai tuntunan hukum, walaupun peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi Syari'ah masih sangat terbatas dan di pihak lain menunjukkan kelambanan legislator Indonesia dalam mengantisipasi keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, istilah Syari'ah sama dengan syariat (*ta marbutah* di belakang dibaca dengan *ha*), yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum. Dengan demikian, yang dimaksud dengan ekonomi Syari'ah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al Qur'an

dan Hadits. Hal ini berimplikasi kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai Sistem Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Sistem Ekonomi Syari'ah pada suatu sisi dan Hukum Ekonomi Syari'ah pada sisi lain menjadi *main problem* yang harus dibangun berdasarkan amanah UU di Indonesia. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syari'ah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqh di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syari'ah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum Fiqh dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian merupakan ijtihad para fuqaha, ulama, dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.

Dalam konteks masyarakat, 'Hukum Ekonomi Syari'ah' berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari

Efrinaldi

sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syari'ah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syari'ah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Terminologi Hukum Ekonomi Syari'ah

Term hukum yang digunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan Syari'ah. Pemakaian kata Syari'ah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman Syari'ah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara Muslim, perbankan Syari'ah, asuransi Syari'ah, ekonomi Syari'ah.

Produk hukum ekonomi Syari'ah secara kongkret di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syari'ah Nasional, sebagai hukum materil ekonomi Syari'ah, untuk kemudian sebagiannya dituangkan dalam PBI atau SEBI. Demikian juga, dalam bentuk undang-undang, contohnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dan lain sebagainya, diharapkan dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dalam bidang ekonomi Syariah. Untuk bidang

asuransi, reksadana, obligasi dan pasar modal Syari'ah serta lembaga keuangan Syari'ah lainnya, tentu juga memerlukan peraturan perundangan tersendiri untuk pengembangannya, selain peraturan perundangan lain yang sudah ada sebelumnya. Bahan baku UU tersebut antara lain ialah kajian fiqh dari para fuqaha.

Eksistensi hukum ekonomi Syari'ah dalam tata hukum Indonesia dewasa ini sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagian orang/pihak. Tetapi, lebih jauh dari itu, juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi Syari'ah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usaha dan aktivitas para pelaku ekonomi, sebagai subjek hukum, menunjukkan kecenderungan semakin mapan dengan frekuensi yang semakin cepat dan jenis hubungan hukum yang semakin beragam. Pada dasarnya hukum ekonomi selalu berkembang berdasarkan adanya;

- a. Peluang bisnis/usaha baru.
- b. Komoditi baru yang ditawarkan oleh iptek/teknologi;
- c. Permintaan komoditi baru
- d. Kecenderungan perubahan pasa
- e. Kebutuhan-kebutuhan baru di dalam pasar;
- f. Perubahan politik ekonomi;
- g. Berbagai faktor pendorong lain, misalnya pergeseran politik dan pangsa pasar.

Dalam rangka memenuhi dan mengantisipasi kemungkinan peluang yang ada, maka 'hukum' seharusnya mampu memberikan solusi yang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis. Dalam konteks ini, kajian hukum yang diperlukan ialah kajian hukum ekonomi dan kajian hukum bisnis yang dipadukan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian,

diharapkan hukum ekonomi/hukum bisnis, pada hakikatnya juga selalu dapat dan mampu berkembang sesuai kebutuhan zaman.

Beberapa hal yang ditekankan dalam sistem ekonomi Islam:

1. Pelarangan riba (*the prohibition of usury*). Riba adalah menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.
2. *Musarakah* (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.
3. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia...

Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, *shahibul maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.

4. *Murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank Syari'ah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara bank Syari'ah dan nasabah. *Murabahah*, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa *lump sum* atau berdasarkan persentase. Jika seseorang melakukan penjualan komoditi/barang dengan harga *lump sum* tanpa memberi tahu berapa nilai pokoknya, maka bukan termasuk *murabahah*, walaupun ia juga mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Penjualan ini disebut *musawamah*.

Prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah, sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai ugeran (aturan) dalam melakukan aktivitas ekonomi. Ada beberapa prinsip dalam hukum ekonomi syari'ah, yang dijadikan sebagai

Efrinaldi

kerangka acuan dalam melakukan berbagai aktifitas perekonomian.

Pertama, seluruh aktifitas ekonomi yang dilakukan tidak bisa terlepas dari nilai-nilai tauhid. Penerapan prinsip-prinsip *tauhidi* pada sistem ekonomi mengindikasikan manusia sebagai subjek sentral dalam pengelolaan ekonomi (Al-Faruqi 1982, 25). Prinsip ini bagi seorang muslim terpatir dalam nurani bahwa seluruh tindakan apa saja yang diperbuat senantiasa berorientasi pada pengabdian kepada Allah SWT. Dimensi *'ubudiyah* sangat menonjol dalam setiap gerak-gerik muslim. Firman Allah:

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. ¹

Tuhan selalu mengontrol dan mengawasi setiap aktifitas yang dilakukan. Dimensi pemberdayaan teologis (*theology empowerment*) sangat menonjol dalam aspek ini. Pengawasan yang bersifat vertikal ini akan sangat efektif terhadap aktifitas bisnis yang kadang-kadang rentan terhadap kolusi dan manipulasi.

Prinsip di atas akan berimplikasi terhadap implementasi prinsip dasar dalam aktifitas mu'amalah. Prinsip dasar tersebut ialah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi dalam segenap aktifitas bisnis yang dihadapi. Tidak mempersulit manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an :

وما جعل عليكم فإلدين من حرج

Dia sekali-kali tidak menjadikan bagimu suatu kesempitan dalam agama. ²

Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran dan saling membantu demi solidaritas bersama.

Kedua, aktifitas ekonomi yang dilakukan dilandasi oleh nilai-nilai humanistik (*al-akhlaq al-karimah*). Seorang muslim dituntut menampilkan akhlak yang baik, karena inilah yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan, berkenaan dengan fungsinya sebagai khalifah Tuhan di muka bumi (*khalifatullah fi al-ardh*).³ Membumikan prinsip-prinsip persamaan dalam aktifitas ekonomi yang berkenaan dengan hak dan kewajiban (*equality before rights*).

Ketiga, tidak merugikan dan mengeksploitasi manusia dalam berbagai bentuk bidang usaha. Prinsip ini dimaksudkan supaya para pelaku ekonomi dalam berusaha bergerak dalam batas-batas yang ditentukan syari'at. Penipuan (*gharar*), manipulasi, dan kecurangan-kecurangan, serta penimbunan barang oleh pedagang (*ihthikar*) tidak mewarnai aktifitas ekonomi. Dengan demikian setiap pihak merasakan ketenteraman berusaha dan menjamin kemaslahatan bersama.

Keempat, kegiatan mu'amalah yang dilakukan didasarkan atas adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Asas suka sama suka untuk melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing.

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل

الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan (mempertukarkan) harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. ⁴

Asas kerelaan (*'an taradhin minkum*) dalam mu'amalah sangat penting. Keabsahan suatu aktifitas mu'amalah turut dipengaruhi oleh aspek ini. Sesungguhnya implementasi *ijab-qabul* mencuat dalam penerapan prinsip ini.

Kelima, asas persaudaraan dan keadilan universal. Berbagai bentuk usaha yang dilakukan didasarkan

1. Telaah: QS. Al-Dzariyat (51) : 56.

2. QS. Al-Hajj (22) : 78

3. QS. Al-Baqarah (2) : 30

4. QS. Al-Nisa' (4) : 29

Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia...

atas prinsip membangun kemitraan dan solidaritas global serta prinsip keadilan universal.

Dalam Islam ditegaskan bahwa secara esensial manusia berasal dari satu keturunan yaitu Adam dan Hawa. Atas dasar ini, manusia sebenarnya merupakan satu keluarga. Keluarga besar dalam komunitas dunia. Untuk itu, asas persaudaraan dan keadilan dalam berbagai bentuk bidang usaha harus ditegakkan tanpa diskriminasi rasial, suku, ataupun agama.

Keenam, produk barang atau jasa adalah sesuatu yang halal dan ditolerir oleh agama. Baik cara memperoleh input, pengolahannya dan outputnya harus terbukti halal. Karena pada dasarnya seluruh yang baik itu dihalalkan, sedangkan yang akan merusak dan kotor-kotor diharamkan. Perdagangan minuman keras, babi, obat-obat terlarang dan yang sejenisnya seyogianya di jauhi dan dihindari.

اليوم احل لكم الطيبات

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik.⁵

يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا

تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين.

Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya syetan itu musuhmu yang paling nyata.⁶

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk...⁷

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل

لغير الله به

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah.⁸

Ketujuh, berbagai bentuk dan bidang usaha yang dilakukan memberi manfaat kepada orang lain. Kegiatan usaha yang dilakukan bukan semata mengandung unsur bisnis tetapi seyogianya dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada setiap anggota masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya (*basic needs fulfillment*). Aspek ini dalam Islam sangat diperhatikan dengan memberi kemudahan kepada orang lain tanpa mempersulit. Tidak ada unsur kemudharatan dilakukan yang bisa berakibat tidak baik kepada orang lain.

Kedelapan, kegiatan usaha yang dilakukan juga dilandasi dengan prinsip untuk saling membantu dan menolong.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Bertolong-tolonganlah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan.⁹

Dengan prinsip pengembangan solidaritas global sesama manusia, nilai-nilai yang dikembangkan didasarkan atas upaya untuk membangun kemitraan dalam bisnis.

Kesembilan, kegiatan ekonomi dalam Islam menganut prinsip untuk merealisasikan keseimbangan (*equilibrium*) antara kepentingan individu dan masyarakat (Karim 1989, 32). Dalam Islam, distribusi pendapatan dan kekayaan merata. Terhadap warga masyarakat yang secara ekonomi tidak beruntung, Islam meletakkan kewajiban kepada penguasa untuk memberikan jaminan standar kehidupan minimal.

Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berbeda dengan sistem Kapitalis, pada kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tanpa terkecuali sektor industri yang merupakan kepentingan umum.

5. QS. Al-Maidah (5) : 5
6. QS. al-Baqarah (2) : 168
7. QS. Al-A'raf (7) : 157
8. QS. Al-Maidah (5) : 3

9. QS. Al-Maidah (5) : 2

Efrinaldi

Tabel 1.1 :

No.	PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARI'AH
1	Prinsip tauhidi, yang berorientasi pada pengabdian kepada Allah SWT (dimensi 'ubudiyah)
2	Prinsip persamaan dalam aktifitas ekonomi yang berkenaan dengan hak dan kewajiban
3	Prinsip tidak merugikan dan mengeksploitasi manusia dalam berbagai bentuk bidang usaha
4	Prinsip kerelaan kedua belah pihak atau asas suka sama suka ('an taradhin minkum) tanpa unsur paksaan dalam transaksi bisnis
5	Prinsip persaudaraan dalam membangun kemitraan dan solidaritas global serta prinsip keadilan universal.
6	Prinsip objek materia bisnis berupa produk barang atau jasa yang terbukti halal
7	Prinsip memberi manfaat atau azas manfaat (tidak mengandung kemubaziran)
8	Prinsip saling membantu dan menolong untuk membangun kemitraan dalam bisnis.
9	Prinsip keseimbangan (equilibrium) antara kepentingan individu dan masyarakat, dengan pendistribusian pendapatan dan kekayaan merata.
10	Prinsip tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau asas tidak melawan hukum dan syari'at.

Dalam perspektif nilai-nilai ekonomi Islam, berbagai bentuk usaha yang dilakukan bukan hanya semata untuk meraih keuntungan individual dan material saja, tetapi terkandung cita-cita yang lebih luhur dalam memperlancar lalu lintas pemenuhan kebutuhan hidup setiap manusia dalam kerangka komunitas universal dan memakmurkan dunia.

Egoisme, keserakahan, dan monopoli dalam sentra-sentra ekonomi tidak dapat ditolerir dalam Islam. Krisis dan ambruknya sistem yang pernah mapan turut dipicu oleh merajalelanya penguasaan sentra-sentra ekonomi pada segelintir orang. Kompetisi merupakan sesuatu hal yang lumrah, tetapi pengutamaan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individual tidak bisa diabaikan.

Kesepuluh, seluruh bentuk kegiatan usaha dan bisnis yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Seluruh bentuk dan ragam perbuatan yang dilarang dalam Islam tidak bercampur aduk dalam bisnis. Asas tidak melawan hukum dan syari'at sangat penting.

قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين.

Katakanlah, "Taatilah Allah dan Rasul." Jika kamu berpaling, maka Allah sungguh tidak menyukai orang-orang yang kafir.¹⁰

Sumber nilai dalam hal ini adalah al-Qur'an dan Sunnah. Seluruh aktifitas ekonomi didasarkan pada konfirmasi dari wahyu. Karena pada prinsipnya, segala sesuatu yang ditolerir sudah pasti mengandung kemaslahatan. Apabila muatan atau indikator kemaslahatan (*al-mashlahah*) ada dalam bidang mu'amalah, maka itulah sebenarnya yang dituju oleh hukum syara' (Al-Salam tth, 120; Al-Syatibi 1973, 16), karena Islam disyari'atkan memang untuk kemaslahatan manusia secara universal untuk kehidupan di dunia dan akhirat.

Landasan Hukum Ekonomi Syari'ah

Peristilahan "hukum Islam" secara tegas sebenarnya tidak terdapat dalam al-Qur'an. Dalam berbagai literatur hukum dalam Islam, term yang biasanya muncul adalah syari'at Islam, fiqh, atau hukum syar'i.

Mayoritas ahli ushul fiqh mengemukakan definisi hukum syar'i itu (Al-Syaukani tth, 6; Al-Hajib 1328H, 33) sebagai berikut:

الحكم بأنه خطاب الشارع و المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع.

Tuntutan Allah SWT. yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau menjadikan hubungan sesuatu dengan yang lain (*al-wadh'i*); sebagai sebab, syarat, penghalang, sah, batal, rukhshah, atau 'azimah.

Muhammad Abu Zahrah (1957, 26) juga mengemukakan definisi hukum syar'i, sebagai berikut:

خطب الله المتعلق بأفعال المكلفين إقتضاء أ و تخييراً أو وضعاً.

10. QS. Ali Imran (3) : 32

Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia...

Hukum syar'i adalah tuntutan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa dengan kehendak (tuntutan) atau pilihan atau hubungan antara sesuatu dengan yang lain (al-wadh'i).

Sedangkan secara bahasa, kata syari'ah berarti "jalan ke sumber mata air" dan "tempat orang-orang pada minum". Orang Arab menggunakan istilah ini khusus dengan pengertian "jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata." Dengan pengertian bahasa tersebut, syari'ah berarti suatu jalan yang harus dilalui (Jamal Al-Din tth, 1975-1976).

Secara terminologis, kata syari'ah diartikan sebagai ketentuan yang ditetapkan Allah dan yang dijelaskan oleh Rasul-Nya tentang tindak tanduk manusia di dunia, dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Ketentuan syara' itu terbatas dalam firman Allah dan sabda Rasulullah (Syarifuddin 1990, 17).

Adapun kata "fiqh" secara terminologis berarti "*al-fahm*" (paham yang mendalam). Dalam konteks ini, fiqh berarti interpretasi para fuqaha terhadap syari'at (Al-Bannaniy 1992, 25). Definisi yang mencuat adalah:

العالم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

(Mengkaji hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci).

Para penulis Barat, misalnya Noel J. Coulson (1964), Josep Schacht (1967), J.N.D. Anderson (1959), dan lain-lain menggunakan term *Islamic Law*, yang secara leksikal dapat disebut hukum Islam. Berbagai uraian tentang dinamisasi dan implementasi hukum Islam dalam aspek sejarah, terlihat bahwa yang dimaksud dengan *Islamic law* lebih mengacu kepada fiqh yang telah dikembangkan oleh fuqaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Tetapi penjelasan terhadap kata *Islamic law* sendiri, definisi yang sering mencuat adalah: "Keseluruhan khitaab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala

aspeknya" (Husaini 1980, 16) Dengan demikian, term *Islamic law* ini memuat arti antara syari'ah dan fiqh.

Term "hukum" dalam hukum Islam itu sendiri secara umum dapat berdiri sendiri. Secara sederhana, hukum dapat diartikan sebagai "seperangkat peraturan tentang tindak tanduk, atau tingkah laku, yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya." Jika hukum itu dihubungkan kepada Islam atau syara', maka hukum Islam akan berarti: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam (Syarifuddin 1990, 18). Berdasarkan konteks ini, hukum Islam tersebut mencakup pengertian hukum syara' dan hukum fiqh, karena arti syara' dan fiqh itu tercakup di dalamnya.

Menurut Shalih Humaid al- Ali, sumber hukum ekonomi Syari'ah terdiri dari dua kategori, yaitu: Pertama sumber primer (*mashadir ashliyyah*), yaitu sumber-sumber yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai hujah dan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum syara'. Yang termasuk hukum sumber syara' adalah Al qur'an dan Hadist. Kedua sumber sekunder (*mashadir tab'iyyah*), yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselidihkan penggunaannya sebagai hujah dan sebagai acuan dalam menarik hukum-hukum fikih terkait dengan cabang ekonomi. Dengan demikian, dalam bidang ekonomi, Al qur'an merupakan sumber pertama dan utama bagi kaidah-kaidah dasar ekonomi Syari'ah yang bersifat tetap dan langgeng. Al qur'an telah menetapkan bahwa seluruh harta dan perhiasan yang terhampar dimuka bumi ini merupakan milik Allah, sementara manusia hanyalah pemegang amanat untuk mengelola harta milik Allah tersebut sesuai dengan garis-garis yang telah ditetapkan.

Spesifikasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Hukum Islam

Dalam sistem hukum Islam, pengaturan pola secara vertikal dan horizontal, baik dengan sesama

Efrinaldi

maupun dengan alam lingkungannya, secara sederhana tercakup dalam peragkat ketentuan tentang tiga aspek pokok sebagai satu kesatuan utuh sistem ajaran Islam yaitu:

- a. Aspek iman, membuat ketentuan yang mengatur tentang keimanan serta landasan pola hidup;
- b. Aspek Syari'ah dalam sempit, mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sistem amaliyah;
- c. Aspek ihsan, berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sistem akhlak, etika atau moral manusia.

Akad : Landasan Transaksi Ekonomi dalam Hukum Islam

a. Pengertian Akad

Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut dengan istilah akad. Pengertian akad dapat dilihat dari tiga sudut pandang: etimologi (lughawi), terminology (istilahan), dan perundang-undangan (*al-qanun al-wad'i*). Secara etimologi, akad digunakan untuk beragam makna, yaitu seluruhnya bermakna Al ribt (keterikatan, perikatan, pertalian).

Sedangkan secara terminologi, akad dalam Syari'ah dipergunakan untuk pengertian umum, akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi baik sebagai bandingan kewajiban yang lain.

Dalam pengertian khusus, akad adalah kewajiban yang tidak terwujud kecuali dari dua pihak, sedangkan menurut fukaha, yakni sighth ijab qabul yang muncul dari dua pihak yang melakukan akad.

b. Rukun dan Syarat Akad

Pembentukan akad dapat terpenuhi dengan unsur-unsur akad, yakni rukun akda dan syarat akad. Dengan kata lain akad tidak terjadi dengan terpenuhinya rukun dan syarat. Menurut sebagian ulama' rukun akad terdiri dari 3 komponen yaitu :

- 1) Sighth, yaitu ungkapan kesepakatan, pernyataan ijab dan Kabul;

- 2) Al 'Aqidani, yaitu dua pihak yang melakukan kontrak;
- 3) Al ma'qud alaih, yaitu objek kontrak atau keadaan yang dikehendaki oleh kontrak.

Selain rukun akad juga memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi dari berbagai akad yaitu, syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad adalah, kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Yang dijadikan objek akad menerima hukumnya. Akad dizinkan oleh syara', dilakukan dengan orang yang mempunyai hak. Janganlah akad itu yang dilarang oleh syara'. Akad dapat memberikan faedah. Ijab itu berjalan terus. Ijab dan kabul mesti bersambung

c. Macam-macam Akad

Para ulama' fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat dilihat dari beberapa segi. Dari segi keabsahannya syara' akad dibagi menjaddid dua: 1. Al Aqdi al-shahih(akad shahih) yaitu akad yang telah memnuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad. 2. Al -Aqdi al-nafidz(akad nafidz) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memnuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalangnya untuk melaksanakannya.

d. Faktor-Faktor Berakhirnya Akad

Para ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad b. Dalam akad bersifat mengikat. Suatu akad bisa dianggap berakhir jika, jual beli itu fasad, berlakunya *khiyar syarth*, *khiyar aib*, atau *khiyar ru'yah*, akad itu dilaksanakan oleh salah satu pihak dan tercapainya tujuan akad itu sempurna.

e. Hal-hal yang Dapat Merusak Akad

Akad dipandang tidak sah atau minimal dapat dibatalkan bila terdapat salah satu dari beberapa hal

berikut: Keterpaksaan, bahwa telah disebutkan kerelaan para pihak yang melakukan kontrak merupakan asas kontrak dalam Islam. Kesalahan, mengenai objek kontrak maksudnya adalah kesalahan orang yang berkontrak dalam menggambarkan objek kontrak, baik kesalahan dalam menyebutkan zat maupun dalam menyebutkan jenis. Penipuan, atau ketidakpastian pada objek kontrak. Ketidakseimbangan, objek kontrak disertai penipuan.

Prospek, dan Strategi Operasional Perbankan Syari'ah di Indonesia

a. Perbankan Syari'ah: Dinamika di Tengah Krisis

Perkembangan bank syari'ah di Indonesia akhir-akhir ini cukup pesat. Pembicaraan tentang peluang dan maraknya perbankan dengan sistem syari'ah sangat sekuensial dengan lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Undang-undang ini telah memuat lebih rinci tentang Perbankan Syariah. Perundang-undangan ini memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan jaringan perbankan syari'ah di Indonesia, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syari'ah (KCS) oleh bank konvensional. Selain itu, preferensi masyarakat terhadap bank syari'ah juga cukup tinggi. Demikian juga dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dalam Pasal 55 ditetapkan bahwa sengketa yang terjadi dalam kegiatan Ekonomi Syari'ah diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Secara praktis, di Indonesia dalam suatu bank boleh diterapkan *dual banking system*, dengan sistem *two windows* atau *branch system*. Dengan sistem ini, dua sistem perbankan (konvensional dan syari'ah) dapat terselenggara secara berdampingan, yang pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Dalam konteks ini, meskipun pada tataran implementatif—di Indonesia disebut *branch system*—Unit Usaha Syari'ah dalam bentuk suatu divisi, tidak

Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia...

boleh bercampur aduk dengan unit usaha non-syari'ah yang lain di kantor pusatnya.

Dinamika dan kiprah bank syari'ah mampu memperlihatkan secercah harapan untuk memainkan peran yang lebih besar dalam mengembangkan perekonomian masyarakat di masa mendatang. Harapan itu mencuat, karena karakteristik sistem perbankan syari'ah yang tidak mentolerir praktek riba (*the usury*)¹¹ dengan penggunaan sistem bagi hasil secara berimbang sebagai penggantinya (*profit/loss sharing contract*), serta pelarangan transaksi keuangan yang bersifat spekulatif (*al-gharar*) (Hammad 1995, 259; Al-Assal dan Abd Al-Karim 1989, 93-95) dengan tanpa didasarkan pada usaha yang riil. Pengembangan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah turut serta mendukung perekonomian rakyat. Bank syari'ah telah memberikan kontribusi bagi dunia perbankan di Indonesia, meskipun realitas terkadang menunjukkan kinerja dan dukungan masyarakat terhadap bank syari'ah, masih jauh dari potensi yang dapat digali dan dikembangkan.

Dengan demikian, bank syari'ah lahir di saat banyak bank konvensional dihipnotis persoalan yang sulit dipecahkan. Bank syari'ah, dalam hal ini, diharapkan mampu membuktikan dirinya menjadi bank alternatif. Pengembangan perbankan syari'ah, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional, yang pada saat terjadi krisis keuangan, bank syari'ah dapat mengurangi problema *systemic risk*. Syari'ah memang bersumber dari Pencipta alam semesta, yang dijamin relevan dengan semua zaman.

b. Prinsip Dasar Sistem Operasional Perbankan Syari'ah

Diskursus *Islamic finance* selalu menarik perhatian berbagai kalangan. Dalam perspektif Islam, aktifitas finansial dan perbankan dalam dunia modern seperti sekarang ini mengandung dua prinsip, yaitu *al-ta'awun* dan menghindari *al-iktinaz*.

11. Analisis pelarangan riba, dapat ditelaah lebih lanjut dalam Abd. Al-Rahman I. Doi, (1984, 375-381) dan Ibn Abidin (tth, 165). Secara yurisdiksi, lihat: Coulson (1969, 69-71, 87-89)

Efrinaldi

Prinsip *al-ta'awun* dimaksudkan sebagai sikap saling membantu dan saling bekerjasama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan.¹² Prinsip menghindari *al-iktinaz* adalah menahan dana dengan membiarkannya menganggur tanpa diproduktifkan dalam suatu transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Dalam prinsip operasionalisasi bank syari'ah, pelarangan riba sangat tegas. Demikian juga bisnis dan aktifitas perdagangan (*trade*) harus berbasis pada orientasi profit yang sah menurut syari'ah, serta adanya kewajiban zakat.

Sistem perbankan syari'ah memiliki prinsip-prinsip operasional yang khas (Errico dan Farahbakhs 1998, 6-11). Ini dapat ditinjau dari sisi pengerahan dana masyarakat (*funding*) atau sebagai suatu sistem penghimpunan dana bank syari'ah dan dari sisi penyaluran dana kepada masyarakat (*financing*) atau sistem pembiayaan perbankan syari'ah.

Dari aspek pengerahan dana masyarakat terlihat adanya prinsip *al-wadi'ah* untuk simpanan lancar dan prinsip *al-mudharabah* untuk simpanan diinvestasikan (Perwataatmaja 1992, 129; Antonio 2001, 148-151). Prinsip *al-wadi'ah* (Hammad 1995, 349; Al-Khatib 1978, 79) dalam hal ini diartikan sebagai titipan dana atau amanat¹³ dari salah satu pihak kepada pihak lain untuk menjaganya dengan baik, yang setiap waktu dapat ditarik pemiliknya dengan cara mengeluarkan cek, pemindahbukuan/transfer, dan perintah membayar lainnya. Prinsip ini diimplementasikan pada rekening simpanan lancar atau giro (*current account*) dan rekening simpanan atau tabungan berjangka (*saving account*) (Perwataatmaja 1992, 129).

Secara umum, bank syari'ah menggunakan akad *al-wadi'ah* ini pada rekening giro. Pembukaan rekening giro oleh nasabah berarti melakukan akad *al-wadi'ah* atau titipan amanah. Sedangkan dalam bentuk tabungan, selain mengikuti prinsip *al-mudharabah*, juga dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*) yang diamankan

sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek dengan pembiayaan bank syari'ah. Dalam konteks ini, penyimpanan dana berhak atas bagi hasil dari usaha bank yang *non-fixed return*. Apabila proyek-proyek atas pembiayaan bank itu memperoleh keuntungan, maka penyimpanan dana akan dapat bagian, yang secara probabilitas bisa lebih besar dari tingkat bunga deposito pada bank konvensional.

Sedangkan prinsip *al-mudharabah* (*trustee profit sharing*) mengacu kepada bentuk simpanan diinvestasikan. Simpanan dalam bentuk deposito memakai prinsip *al-mudharabah*. Deposito *al-mudharabah* merupakan simpanan pada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan. Pada prinsip ini ada pihak yang menyediakan dana saja (*shahib al-mal*) dan ada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha saja (*mudharib*).

Dalam kontrak *al-mudharabah* (Doi 1984, 366-367) seorang *mudharib* (*entrepreneur*) memperoleh modal dari suatu unit ekonomi untuk tujuan melakukan perniagaan atau menjalankan perusahaan. *Mudharib* dalam kontrak ini menjadi *trustee* atas modal tersebut. Profit yang diperoleh dibagi sesuai dengan ratio laba yang disepakati bersama.¹⁴ Kontrak *al-mudharabah* terlihat sebagai suatu bentuk *equity financing*. Prinsip *al-mudharabah* juga diterapkan pada rekening simpanan berjangka waktu (*investment account*) dan simpanan bersyarat (*saving account*) (Perwataatmaja 1992, 129).

Aspek penyaluran dana dan pelayanan bank kepada masyarakat setidaknya ada lima prinsip. Prinsip ini merupakan sumber pendapatan bank, yaitu: *pertama*, prinsip bagi hasil dari *al-musyarakah* (*joint venture profit sharing*) dan *al-mudharabah* sebagai penyaluran dana yang diperoleh dari penyimpan dana.

Prinsip *al-mudharabah* diterapkan kepada semua jenis pembiayaan penuh tanpa intervensi pengelolaan

12. QS. Al-Maidah (2): 5.

13. QS. Al-Nisa' (4): 58 dan QS. Al-Baqarah (2): 283.

14. QS. Al-Nisa' (4) 12, Al-Baqarah (2): 198, Al-Muzammil (73): 20, dan Al-Jum'ah (62) : 10.

Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia...

bank pada suatu usaha atau proyek dengan jangka waktu yang fleksibel dengan sistem bagi hasil menurut perjanjian. Kredit *al-mudharabah* atau kredit *al-qiradh*¹⁵ merupakan kredit yang disepakati antara bank dengan pengusaha, dengan penyediaan pinjaman modal investasi dan modal kerja dari bank, sedangkan pihak pengusaha mempersiapkan proyek atau usaha dengan para profesional, dengan dasar ketentuan bagi hasil. Pihak penerima kredit *al-mudharabah* melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dalam prinsip *al-mudharabah* ini, bank terlihat menyalurkan modal dari pemilik dana yang tidak mengetahui seluk-beluk usaha, tetapi mempunyai modal, kepada pengusaha yang ahli di bidang tertentu, tetapi tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya.

Prinsip *al-musyarakah*¹⁶ diaplikasikan pada semua jenis pembiayaan dengan intervensi pengelolaan bank pada suatu usaha atau proyek dengan sistem bagi hasil menurut porsi yang ditetapkan (Perwataatmaja 1992, 131). Dalam operasional perbankan, *al-musyarakah* atau *al-syirkah* (Ibn Qudamah t.th., 1) diartikan sebagai suatu perjanjian kesepakatan bersama antara bank dengan beberapa pemilik modal (nasabah) untuk menyertakan modalnya (*equity financing*) untuk membiayai suatu jenis proyek atau usaha yang halal dan produktif, dengan resiko dan keuntungan dibagi secara berimbang.

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih bank dan lembaga-lembaga keuangan serta nasabahnya—dapat mengumpulkan modal untuk membentuk suatu perusahaan (*syirkah al-inan*) sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*). Setiap pihak mempunyai bagian sesuai dengan kontribusi modal dan mempunyai hak mengawasi (*voting right*) perusahaan secara proporsional. *Al-musyarakah* sangat efektif untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam

investasi, sehingga dari sumber dana yang dapat dikerahkan—dari masyarakat bersama-sama dengan mitra usaha yang lain—dapat disalurkan ke proyek-proyek investasi, untuk menunjang program pembangunan melalui cabang-cabang perusahaan, yang berbentuk institusi finansial selain bank dan lembaga pembiayaan.

Kedua, prinsip pengambilan keuntungan dari *al-murabahah*¹⁷ dengan pembayaran tangguh (*lump sum deferred payment*) dan *al-bai' bitsaman ajil*¹⁸ dengan pembayaran diangsur (*installment deferred payment*).¹⁹

Prinsip *al-murabahah* diterapkan pada semua jenis pembiayaan penuh yang merupakan alokasi dana untuk pengadaan barang, ditambah profit yang disepakati dengan sistem pembayaran tangguh. *Al-murabahah* ini terlihat sebagai suatu perjanjian kredit yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, dengan penyediaan pinjaman dana dari bank untuk membeli barang apapun yang dibutuhkan penerima kredit, untuk dibayar kembali pada waktu jatuh tempo. *Al-murabahah* ini bertujuan untuk mendukung pengembangan para pengusaha produsen di bidang pertanian, perikanan, industri kecil, dan lain-lain dengan cara menyediakan fasilitas kredit tanpa penyimpangan bagi pengusaha yang ketika memerlukan tambahan barang, tidak mempunyai cukup dana.

Adapun prinsip *al-bai' bitsaman ajil* diterapkan pada semua jenis pembiayaan penuh, yang merupakan alokasi dana untuk pengadaan barang, ditambah profit yang disepakati dengan sistem pembayaran cicilan (Perwataatmaja 1992, 131). *Al-bai' bitsaman ajil* terlihat sebagai suatu perjanjian kredit yang

15. Pengertian *al-mudharabah* atau *al-qiradh* secara leksikal, tertera pada Sabiq (1980, 212), al-Zuhaily (1989, 836), al-Kahlany (t.th., 76), dan al-Jaziry (t.th., 34).

16. QS. Al-Nisa' (4) : 12 dan Shad (38) : 24

17. Secara khas, *al-murabahah* merupakan kontrak jual-beli dengan penyerahan barang segera, sedangkan harga terhadap barang tersebut dibayar di kemudian hari sekaligus. Dalam praktiknya, bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli, dengan penanguhan pembayaran yang dilakukan secara sekaligus.

18. Pada dasarnya, *al-bai' bitsaman ajil* merupakan kontrak *al-murabahah* dengan penyerahan segera barang yang diperjualbelikan tersebut, sedangkan harga atas barang dibayar di kemudian hari secara angsuran.

19. QS. Al-Baqarah (2) : 275 dan Al-Nisa' (4) : 29

Efrinaldi

disepakati antara bank dengan nasabahnya, dengan pinjaman dana dari bank untuk membeli barang apa pun yang dibutuhkan penerima kredit, untuk dibayar kembali pada waktu jatuh tempo secara cicilan. *Ownership* dari asset dialihkan oleh bank kepada nasabah, dengan aturan selama angsuran belum lunas, asset tersebut dijadikan agunan.

Ketiga, prinsip pemungutan biaya administrasi atas pinjaman dan kebaikan, tanpa tambahan biaya yang diberikan bank (*al-qardh al-hasan*).²⁰ Prinsip ini merupakan perjanjian kredit antara bank dengan nasabah, yang dianggap layak menerima pinjaman lunak, baik itu pengusaha agar usahanya dapat bangkit dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maupun untuk perorangan yang dalam keadaan terdesak. *Al-qardh al-hasan* diterapkan pada semua jenis pembiayaan penuh atau sebagian yang merupakan dana tunai atau untuk pengadaan barang disertai kewajiban membayar biaya administrasi dengan sistem pembayaran tangguh atau cicilan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (Purwataatmaja 1992, 131). *Al-qardh al-hasan* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan uang tunai, baik untuk kepentingan konsumtif, seperti keadaan mendesak untuk membiayai perkawinan, rumah sakit, maupun untuk kepentingan produktif, seperti untuk modal kerja awal, atau untuk *bridging financing* bagi suatu usaha yang produktif.

Keempat, prinsip pengambilan sewa atas penggunaan barang yang pengadaannya ditalangi oleh bank tanpa diakhiri oleh pemilikan barang tersebut (*al-ijarah*).²¹ Prinsip ini diaplikasikan pada semua jenis pembiayaan penuh, yang merupakan dana untuk pengadaan barang, ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa, tanpa diakhiri dengan pemilikan (Doi 1984, 369-371). Model ini secara konvensional, dikenal sebagai *lease* dan *financing lease* (Antonio 2001, 174).

Kelima, prinsip pengambilan upah (*fee*) atas penggunaan jasa bank seperti penerbitan jaminan bank (*al-kafalah*),²² pemindahan hutang (*al-hiwalah*) (Al-Hummam 1980, 442), dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dalam sistem perbankan syari'ah dilarang adanya *fixed return* (penetapan keuntungan yang pasti di muka) dalam setiap kontrak pembiayaan proyek.²³ Oleh karena itu, bentuk kontrak pada pembiayaan *al-mudharabah* dan *al-musyarakah* merupakan sistem yang didasarkan pada peyertaan (*equity based system*) dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Penentuan keuntungan di muka, di satu sisi dapat juga dilakukan, jika itu merupakan kesepakatan berbentuk jual-beli melalui pembiayaan pemilikan barang/aktiva (*al-murabahah, al-ijarah, al-bai' bitsaman ajil*).

c. Orientasi dan Tujuan Pengembangan Perbankan Syari'ah

Di berbagai negara, sekitar dekade 70-an umat Islam telah mulai berusaha mendirikan bank-bank yang berdasar syari'ah. Pada umumnya orientasi dan tujuan untuk mendirikan bank ialah untuk merevitalisasi dan mengembangkan aplikasi prinsip-prinsip dan tradisi syari'ah ke dalam transaksi keuangan dan perbankan.

Dewasa ini orientasi dan tujuan pengembangan sistem perbankan syari'ah, selain untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip syari'ah dalam lembaga finansial, antara lain juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan yang tidak menerapkan sistem bunga (*interest*), sebagaimana diterapkan pada bank-bank konvensional.

Di samping itu, pengembangan sistem perbankan syari'ah juga bertujuan menciptakan peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan (*mutual relationship*), dalam bentuk hubungan kerjasama investasi yang harmonis. Secara praksis, dalam sistem perbankan syari'ah dapat dilihat

20. QS. Al-Baqarah (2): 245 dan QS. Al-Muzammil (73): 20

21. Defenisi secara *fiqhiyah*, terdeskripsi dalam Al-Khatib (1978, 233).

22. QS. Yusuf (12) : 12.

23. QS. Luqman (31) : 34



Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia...

melalui implementasi prinsip-prinsip *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*.

Keberadaan perbankan syari'ah juga dimaksudkan untuk menerapkan dan mementingkan aspek-aspek moralitas dalam lembaga-lembaga keuangan saat ini. Dalam sistem perbankan syari'ah, terlihat adanya pembatasan kegiatan spekulasi dengan *high risk* yang tidak produktif, peniadaan unsur *al-gharar* (Al-'Assal dan Abd Al-Karim 1989, 79), serta pelarangan riba²⁴ dengan peniadaan pembebanan bunga bank.

Dalam sistem perbankan syari'ah dilarang adanya *fixed return* (penetapan keuntungan yang pasti di muka) dalam berbagai kontrak. Dalam konteks ini, terlihat adanya perbedaan antara investasi dalam sistem perbankan syari'ah dengan membungakan uang pada bank konvensional. Investasi merupakan kegiatan usaha yang mengandung resiko karena adanya unsur ketidakpastian, dengan laba dan resiko dibagi secara berimbang, yang perolehan kembalinya (*return*) tidak tetap. Sedangkan pada bank konvensional, terlihat membungakan uang tersebut sebagai kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko, karena perolehan kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap (Antonio 2001, 51).

Sistem perbankan syari'ah diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Melalui sistem bank ini, problema sosial ekonomi diharapkan dapat diminimalisir, dengan peningkatan pendapatan masyarakat dalam pengembangan kegiatan-kegiatan usaha produktif dan peningkatan kesempatan kerja.

Di Indonesia, bank syari'ah lahir di saat banyak bank konvensional dihimpit persoalan yang sulit dipecahkan. Bank syari'ah, dalam hal ini, diharapkan mampu membuktikan dirinya menjadi bank alternatif. Pengembangan perbankan syari'ah, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional,

yang pada saat terjadi krisis keuangan, bank syari'ah dapat mengurangi problema *systemic risk*. Syari'ah memang bersumber dari Pencipta alam semesta, yang dijamin relevan dengan semua zaman.

Sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan tersebut, pengembangan bank syari'ah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem perbankan. Pengembangan perbankan syari'ah dilakukan dalam rangka pengembangan sistem perbankan alternatif, yang memiliki karakteristik dan keunggulan tertentu, dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional.

Aspek moralitas dalam prinsip-prinsip syari'ah, dapat mendorong terciptanya etika usaha, dengan komitmen dan integritas yang tinggi. Pengembangan bank-bank syari'ah, dapat memberikan jasa pelayanan yang kompetitif, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan aliran modal masuk, terutama dari lembaga atau pihak-pihak yang mempersyaratkan pola transaksi dengan prinsip syari'ah. Bank syari'ah, dalam hal ini, telah memberikan kontribusi bagi dunia perbankan di Indonesia, meskipun realitas terkadang menunjukkan kinerja dan dukungan masyarakat terhadap bank syari'ah masih jauh dari potensi yang dapat digali dan dikembangkan.

d. Peluang dan Strategi Operasional Perbankan Syari'ah di Indonesia

Pada dasarnya perbankan itu merupakan suatu lembaga keuangan, yang memberikan kredit dan jasa-jasa dalam peredaran dan pembayaran uang, sekaligus juga mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang bank atau giral. Dilihat dari aspek fungsi perbankan, bank tersebut terdiri dari bank primer yaitu bank sirkulasi dan pencetak uang, dan bank sekunder yang terdiri dari bank-bank umum, bank syari'ah, bank tabungan pembiayaan usaha, dan sebagainya.

Dalam konteks prospek pengembangan dan operasionalisasi perbankan syari'ah di Indonesia, ada beberapa peluang dan langkah strategik (Antonio 2001, 227-229). *Pertama*, pengembangan jaringan

24. QS Ali-Imran (3): 130, Al-Nisa' (4): 160-161, Al-Baqarah (2): 278-279, dan Al-Rum (30): 39.

Efrinaldi

kantor perbankan syari'ah. Untuk perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan jaringan kantor bank syari'ah sangat diperlukan. Jaringan kerjasama antarbank syari'ah, akan terbentuk dalam bentuk penempatan dana antarbank dan kemampuan mengatasi masalah likuiditas. Dalam kerangka peningkatan efisiensi usaha, bank syari'ah perlu beroperasi dengan skala yang ekonomis (*economic scale*), dengan pengembangan jumlah jaringan kantor bank yang luas.

Operasional perbankan syari'ah, dapat dikembangkan melalui perluasan jaringan, yang dilakukan dengan peningkatan kualitas perbankan syari'ah yang telah beroperasi dan pembukaan kantor cabang syari'ah bagi bank konvensional,²⁵ serta pembukaan *full-branch* syari'ah. Pengembangan jaringan bank syari'ah ini, dapat mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syari'ah, serta secara kompetitif menuju peningkatan kualitas pelayanan.

Tabel 1.2.

NO	STRATEGI OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARI'AH
1	Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syari'ah
2	Peningkatan Pengembangan Piranti Moneter Dan Pasar Keuangan Syari'ah
3	Pengaturan Aspek Kelembagaan serta Penyempurnaan Landasan Hukum dan Mekanisme Operasional Bank Syari'ah
4	Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pengembangan Tenaga-tenaga Profesional Perbankan Syari'ah

Pembukaan kantor cabang syari'ah dimaksudkan sebagai pemberian peluang kepada Bank Umum Konvensional, dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan syari'ah, dengan menggunakan sarana kelembagaan yang ada. Atas dasar itu, dalam operasional perbankan yang berdasar syari'ah, mesti memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)²⁶ sebagai

suatu badan independen pengawas syari'ah, yang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN), serta berupaya membentuk Unit Usaha Syari'ah (UUS) sebagai satuan kerja setingkat divisi, yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syari'ah yang ada.

Pada dasarnya pengembangan bank syari'ah, selain dengan bentuk pendirian baru, juga bisa dengan konversi dari Bank Umum atau BPR konvensional.²⁷ Persyaratan dan tatacara pendirian Bank Umum dan BPR Syari'ah ditetapkan oleh BI.

Kedua, peningkatan pengembangan piranti moneter dan pasar uang antar-bank syari'ah (PUAS). Pengembangan sistem penyelenggaraan kliring bank syari'ah sangat urgen, untuk mendukung pasar keuangan antarbank syari'ah, serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan operasi pasar uang, yang berdasar syari'ah.

Peningkatan kualitas manajemen likuiditas bank syari'ah, sangat dipengaruhi oleh inovasi dan pengembangan piranti yang relevan. Apalagi pengelolaan likuiditas merupakan fungsi terpenting yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan.

Dalam mekanisme operasional, ketentuan-ketentuan mengenai hal itu, antara lain berkenaan dengan standar akuntansi, audit, dan pelaporan, instrumen untuk pengelolaan likuiditas, dan instrumen moneter yang sarat dengan muatan prinsip-prinsip syari'ah. Di samping itu, juga berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan prinsip kehati-hatian (*prudential regulation*) dan lainnya.

Pengelolaan dana bank-bank syari'ah, pengembangan berbagai instrumen pasar keuangan, serta pendirian institusi-institusi pendukung, juga sangat urgen. Dengan pengembangan tersebut, diharapkan dapat mendukung manajemen aset dan *liability* bank syari'ah secara efisien.

25. Pengembangan bank syari'ah dari bank-bank konvensional, misalnya terlihat pada Bank IFI, Bank BNI, dan Bank Jabar dengan sejumlah jaringan KCS.

26. Peran utama DPS adalah mengawasi mekanisme operasional perbankan sehari-hari, agar selalu sesuai dengan acuan syari'ah, yang secara spesifik, transaksi-transaksi dalam perbankan syari'ah sangat berbeda dengan bank konvensional. Lihat Antonio(2001, 31).

27. Pendirian Bank Umum atau BPR Syari'ah diajukan oleh direksi bank kepada Direksi/Dewan Gubernur BI. Pemberian izin konversi dilakukan dalam dua tahap yaitu berupa persetujuan prinsip dan persetujuan perubahan kegiatan usaha.

Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia...

Ketiga, pengaturan aspek kelembagaan serta penyempurnaan landasan hukum dan mekanisme operasional bank syari'ah. Penerapan prinsip syari'ah secara lebih efisien, konsisten, dan kompetitif pada perbankan, diperlukan adanya landasan hukum dan ketentuan operasional, dengan karakteristik usaha yang *shari'ah oriented*. Dengan demikian, sistem perbankan syari'ah diharapkan dapat menjadi elemen dari sistem moneter yang berfungsi baik secara kompetitif dengan bank konvensional.

Landasan hukum kelembagaan dan mekanisme operasional bank syari'ah, antara lain, diatur dalam UU No. 10 tahun 1998; UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dalam Pasal 55 ditetapkan bahwa sengketa yang terjadi dalam kegiatan Ekonomi Syari'ah diselesaikan oleh Pengadilan Agama; UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat-surat Berharga Syari'ah.

Bank Umum, dalam hal ini, sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syari'ah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum konvensional dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, dilakukan dengan membuka Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Kantor Cabang Syari'ah (KCS).

Keempat, peningkatan pemahaman masyarakat dan pengembangan tenaga-tenaga profesional perbankan syari'ah. Sosialisasi sistem perbankan syari'ah terhadap masyarakat secara lebih luas sangat penting, baik dalam bentuk produk dan pelayanan jasa, maupun prinsip-prinsip operasional perbankan syari'ah (Antonio 2001, 229).

Dalam sistem ekonomi Islam, perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat bahwa penggandaan uang secara tidak produktif, akumulasi kekayaan pada satu pihak, dan distribusi kekayaan secara tidak adil, tidak dapat ditolerir. Pelarangan perdagangan uang seperti komoditas, juga demikian. Pada prinsipnya dalam transaksi bank syari'ah, dilarang seolah-olah bank melakukan jual-beli atau sewa- menyewa uang

dari mata uang yang sama, untuk mendapatkan keuntungan. Jenis mata uang yang sama, tidak dapat diperjualbelikan atau dianggap sebagai barang dagangan (*commodity*). Suatu hal yang sangat penting *dimafhumi*, bahwa penempatan dana pada bank syari'ah, dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetitif, berdasarkan realisasi pengelolaan dana oleh bank.

Pengembangan sumber daya manusia atau tenaga-tenaga profesional perbankan syari'ah sangat signifikan, karena pada level mikro keberhasilan pengembangan sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan pengelola bank. Selain memahami mekanisme perbankan secara umum, sumber daya manusia dituntut pula untuk memahami aplikasi ketentuan-ketentuan syari'ah dalam praktek perbankan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk bantuan teknis, maupun sebagai mediator dengan intitusi pelatihan perbankan syari'ah yang profesional.

PENUTUP

Dinamika perkembangan hukum ekonomi Syari'ah pada suatu sisi dan sistem ekonomi Syari'ah pada sisi lain menjadi *trendsetter* yang mesti dibangun berdasarkan amanah UU di Indonesia. Dalam kerangka membangun sistem ekonomi Syari'ah, diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan fiqh di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun hukum ekonomi Syari'ah diperlukan kemauan politik (*political will*) untuk mengadopsi hukum fiqh dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia. Integrasi dan adopsi yang demikian, tampak sebagai *ijtihad* para fuqaha, ulama, dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum yang *living law* dalam masyarakat.

Dalam konteks dinamika perkembangan masyarakat, hukum ekonomi Syari'ah' digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan

Efrinaldi

pelaksanaan fiqh di bidang ekonomi. Pelaksanaan sistem ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang mungkin timbul dalam interaksi ekonomi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abd al-Rasul, Ali, *al-Mabadi' al-Iqtishadiyah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t

Abduh, Iysa, *Al-Iqtishad al-Islamy, Madkhal wa Manhaj*. Mesir: Dar al-I'tisham, 1973

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Buhuts fi Al-Riba*, terj. Abdullah Suhaeli. Teluk Betung, 1974.

Achsien, Iggi H., *Investasi Syari'ah di Pasar Modal*. Jakarta: Gramedia, 2000

Ahmad al-Zarqa', Musthafa, *al-Uqud al-Musammah*. Damaskus: Mathabi Fata al-Arab, 1965

Al-'Assal, Ahmad M. dan Fathi Ahmad Abd al-Karim, *Al-Nidham al-Iqtishad fi al-Islam, Mabadiuh wa Ahdafuh*, terj. Imam Saefuddin, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1999

Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Al-Nidham al-Iqtishad fi al-Islam, Mabadiuhu wa Ahdafuh*. Kairo : Dar al-Mashraf, 1989

Al-Darini, Fath, *al-Fiqh al-Islami al-Muqarin ma'a al-Madzahib*. Damaskus: Mathba'ah Tarbin, 1979

Al-Faruqi, Ismail R., *Islam and the Theory of Nature*, dalam *The Islamic Quarterly*, XXVI, 1, 1982.

Ali al-Khafif, *Al-Haqq wa al-Dzimmah*. Mesir: Musthafa al-Babie al-Halabi, t.t

Al-Nabhani, Taquyuddin, *al-Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah, 1990, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*. Libanon : Dar el-Fikr, 1989.

Assal, Ahmad Muhammad, dkk., *Al-Nidham fi Al-Iqtishadi fi Al-Islam: Mabaadiuhu wa Ahdafuhu*, terj. Abu Ahmadi. Surabaya : 1984.

Azis, M. Amin , *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Buku I dan Buku II . Jakarta : Bangkit, 1992.

Begm, M.A.J , *Social Mobility in Islamic Civilization*, alih bahasa Adeng Mukhtar Al-Ghazali dan Thoriq A. Hinduan, *Mobilitas Sosial dalam Peradaban Islam* . Bandung : Sinar Baru Al-Gensindo , 1987 .

Buraery, Muhammad, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan* . Jakarta : Rajawali, 1985.

Chapra, M. Umer, *Toward a Just Monetary System*. UK: Islamic Foundation, 1995

Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988

Efrinaldi, *Studi Ekonomi Islam I, Telaah Kritis Konsepsi Islam dalam Isu-isu Penting Ekonomi Masa Kini*. Jakarta: Nuansa Madani, 2001.

_____, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: Citra Publika Press, 2008.

Errico, Luca and Mitra Farahbakhs, *Islamic Banking: Issues in Prudential Regulations and Supervision*. London: International Monetary Fund, 1998

Fachruddin, Mohd. Fuad, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, dan Asuransi* . Bandung : PT Al-Ma'arif, 1985.

Hammad, Nazih, *Mu'jam al-Mushthalahat al-Iqtishadiyah fi Lughah al-Fuqaha'*. Riyadh: al-Ma'had al'Alamy li al-Fikr al-Islamy, 1995

Harahap, Sabirin, *Bunga Uang, Riba dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1984.

Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia...

- Hasan, Rifa'i, "Ekonomi Islam : Gagasan, Kritik, dan Harapan", *Ulumul Qur'an*, Vol. II No.9, tahun 1991.
- Hill, Hal, *The Indonesia Economy in Crisis, Causes, Consequences and Lesson*. Singapore: ISEAS, 1999
- Doi, Abd. Al-Rahman, *Shari'ah : The Islamic Law*. Kuala Lumpur: AS Noordeen, 1984
- Japan Commodity Exchange, Investment Prospectus*. Tokyo: Chuo-Ku, 2000
- Junaedi B. , *Islam dan Entrepreneurialisme, (Suatu Studi Fiqh Ekonomi Bisnis Modern)*. Jakarta : Kalam Mulia , 1993.
- Kahf, Monzer, *Deskripsi Ekonomi Islam*. Jakarta : Minaret, 1987.
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*. Jakarta : Kalam Mulia, 1995.
- Mahdudi, Abu A'la al-, *Al-Islam wa Mu'dhilat al-Iqtishad*, terj. Rifyal Ka'bah, *Islam dan Dilemma Ekonomi*. Jakarta : Minaret, 1988.
- Manan , *Understanding Islamic Finance: a Study of the Securities Market in an Islamic Framework*, dalam *Research Paper No.18*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute of IDB, 1993
- Masassya, Elvyn G., *Sekali Lagi tentang Investasi di Bursa Berjangka*, dalam *Harian Kompas*..Jakarta, 27 Mei 2001
- Masyhur, Kahar , *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*. Jakarta : Kalam Mulia , 1990.
- Muhammad Bally, Mahmud, *Etika Bisnis Suatu Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Solo : Ramadani, 1990.
- Nejatullah, Shaddiqy Muhammad, *Bank Islam*. Jakarta : Pustaka, 1984.
- Perwataatmadja, Karnaen A., *Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalat Indonesia, dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*.Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992
- _____, dan M. Syafe'i Antonio, *Prinsip Operasional Bank Islam*. Jakarta : Risalah Masa , 1991
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition..* Chicago: Chicago University Press, 1980.
- Saefuddin, AM, *Ekonomi dan Masyarakat, dalam Prespektif Islam*. Jakarta : Rajawali Pres, 1987.
- Syafi'i Antonio, Muhammad , *Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Tanugraha, Harry, *Perdagangan Berjangka, Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*. Jakarta: Jurnalindo Aksara Grafika-Bisnis Indonesia, 1998.